

Tata Cara Pengajuan Keberatan



1.

Pemohon informasi publik (pemohon) mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui ppid.kemenag.go.id (*online*), *mobile* PPID, surat, *fax*, *email*, telepon, atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik.

2.

Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi.

3.

Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat **paling lambat 14 hari kerja** sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID.